

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini keberadaan anak terlantar masih menjadi masalah besar. Di lingkungan masyarakat memang telah banyak panti asuhan dan sejenisnya yang didirikan oleh pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat untuk menangani masalah anak terlantar. Di sisi lain juga banyak keluarga yang turut berpartisipasi dengan mengambil atau mengadopsi anak terlantar sebagai anak angkat. Meskipun demikian, ternyata keberadaan anak terlantar secara kuantitas masih sangat besar.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2016, terdapat 135.787 Anak Terlantar (*Neglected Children*), 298.572 Lansia, Jompo (*Decrepit*), 2.592 Anak Nakal (*Naughty Children*), 5.935 Korban Narkotika (*Drug Abuser*), 128.615 Cacat (*Handicaped Person*), 12.282 Gelandangan dan Pengemis (*Loiterer and Beggar*), 5.271 Tuna Susila (*Prostitute*), 260 Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan (*Children Womens and Victim of Hardness*), 18.106 Orang dengan HIV/AIDS/ HIV Patient, 11.374 Bekas Narapidana (*Eksprisoner*) yang tersebar di berbagai daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.¹

Keberadaan anak terlantar dalam jumlah sangat besar ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon

¹ Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, *Jumlah Permasalahan Sosial Menurut Jenis di Jawa Barat*, (2016). Tersedia: <https://jabar.bps.go.id/statictable> (19 Februari 2018)

pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu. Hal ini perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.² Baik buruk perjalanan bangsa ini di masa depan sangat ditentukan oleh para generasi penerus bangsa. Jika keberadaan anak-anak terlantar ini tidak mendapat perhatian secara serius dari pemerintah dan masyarakat maka dikhawatirkan akan menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Kepedulian negara terhadap nasib anak-anak terlantar pada dasarnya telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”³ Pasal tersebut menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memelihara dan melindungi hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Secara lebih lanjut, berkenaan dengan pemeliharaan anak terlantar ini, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak terlantar berdasarkan undang-undang ini adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sedangkan batasan seseorang dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI: 2017, hlm. 166

asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁴ Sesuai dengan amanat undang-undang maka negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi anak tanpa membedakan anak terlantar atau bukan.

Di Indonesia sendiri dalam upaya membina, mendidik dan melindungi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak pada orang tua dimulai sejak anaknya dilahirkan dan menghirup udara kehidupan. Sejak itu pula timbul tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya⁵. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak dalam pengasuhan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Raja' Thaha Muhammad Ahmad, *Hifzhul Lisan: Penuntun Akhlak Keluarga*, Semarang: Pustaka Adnan, 2005, hlm. 319-320.

untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengasuhan anak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keluarga, dimana semua keluarga pada umumnya melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses, berbakti pada agama, nusa, dan bangsa.

Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tua. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan orang tua. Berdasarkan tinjauan psikologi perkembangan, pandangan tentang relasi orang tua dan anak pada umumnya merujuk pada teori kelekatan (*attachment theory*) yang dicetuskan oleh John Bowlby. Bahwa teori tersebut mengidentifikasi pengaruh perilaku pengasuhan sebagai faktor kunci dalam hubungan orang tua dan anak yang dibangun sejak dini. Oleh karena itu, kualitas hubungan orang tua dan anak merefleksikan tingkatan dalam hal

kehangatan (*warmth*), rasa aman (*security*), kepercayaan (*trust*), afeksi positif (*positif affect*), dan ketanggapan (*responsiveness*).⁶

Mengasuh anak bukan hanya merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi: pendidikan, sopan santun, membentuk latihan-latihan tanggung jawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya. Pada umumnya banyak anak yang dalam proses pembentukannya bukan hanya diasuh oleh orang tua (ayah-ibu) yang merupakan basis dalam proses pengasuhan melainkan juga oleh individu-individu lain atau lembaga pendidikan baik formal maupun informal yang ada disekitarnya⁷.

Hukum menjalankan pengasuhan anak adalah wajib, hal ini agar fisik, akal, dan agama anak kecil terpelihara. Tanggung jawab menjalankan pengasuhan dibebankan kepada orang tuanya, ayah dan ibu harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak, orang tua harus mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada yang merasa menderita sendirian dalam menanggung beban dan pendidikan anak.⁸ Namun apabila orang tua tidak ada, maka tanggung jawab tersebut dibebankan kepada keluarga terdekat dan apabila tidak memiliki keluarga, anak biasanya akan dipelihara oleh lembaga pemerintah atau lembaga sosial masyarakat.

⁶ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, hlm. 35

⁷ Supanto, dkk. *Pola Pengasuhan Anak Secara Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen P dan K, 1990. hlm 1-2

⁸ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, hlm. 94

Pesantren At-Tamur merupakan sebuah lembaga yang berdiri untuk menjadi tempat bernaung orang-orang jalanan dalam menempuh hidup menuju Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh pimpinan pesantren, Samsudin (35) “pesantren ini didirikan untuk melindungi anak-anak jalanan dalam mendekatkan diri dan menempuh hidup dalam kebajikan menuju Tuhan Allah SWT”. Kemudian selain dari sebuah tempat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, pesantren ini juga memiliki fungsi dan tujuan dalam kehidupan sosial masyarakat, implementasi fungsi dan tujuan tersebut ialah salah satunya, melindungi anak-anak yang kiranya tidak bisa lebih baik jika hidup di jalanan. Dalam hal ini, Samsudin meneruskan bahwa “At-Tamur hadir untuk menjadi sebuah jembatan dan ruang dalam menaungi dan melindungi anak-anak yang kehilangan hak-hak hidupnya termasuk hak asuhnya yang disebabkan oleh berbagai macam hal termasuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua dengan alasan apapun”.⁹

Pesantren At-Tamur merupakan pesantren yang berdiri sejak 2008. Dengan tujuan seperti yang diungkapkan oleh pimpinannya yaitu untuk menaungi orang-orang yang hidup di jalanan. At-Tamur sejauh ini memiliki atau membina kurang lebih 100 santri yang terbagi ke dalam beberapa kategori. Terdapat 60 santri anak-anak yang tidak bermukim atau hanya ikut dalam program pengajian madrasah diniyah, santri yang berstatus sebagai mahasiswa sejumlah 37 orang, dari data santri yang berkategori mahasiswa terdapat 6 orang yang memiliki latar belakang sebagai anak terlantar, akan tetapi berada dalam rentang usia di atas 21 tahun, dan yang termasuk sebagai anak-jalanan atau anak

⁹ Wawancara dengan Samsudin (Pimpinan Pesantren Anak Jalanan At-Tamur), Tanggal 20 September 2018 di Aula Bambu Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Bandung.

terlantar berjumlah 3 orang yang berusia dalam rentang 12 sampai dengan 20 tahun. Hal ini dibenarkan oleh pimpinan pesantren yang menegaskan bahwa “terdapat sangat banyak anak-anak jalanan di At-Tamur, kurang lebih terdapat 100 orang, 3 diantaranya adalah terlantar”.

Perlindungan anak merupakan suatu peristiwa yang sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat bahwa tingkat permasalahan yang majemuk di Indonesia terkait dengan lahirnya banyak anak yang terlantar, seperti perceraian, pendidikan, dan peran pemerintah yang dinilai kurang atau bahkan masih jauh dari predikat optimal. Hal ini menyebabkan terdapat banyak anak-anak terlantar yang kiranya butuh sandaran dan butuh tangan-tangan yang bisa menciptakan keseimbangan seluruh hak asuh anak di Indonesia. Akan tetapi kajian mengenai bagaimana perlindungan anak yang sesuai dengan aturan yang dianut yaitu Undang-Undang berkaitan dengan anak-anak terlantar juga patut dan menarik untuk dikaji agar menjadi sebuah *outcome* bagi masa depan anak-anak khususnya anak terlantar dan bagi berbagai pihak guna menjadi suatu pandangan dalam melindungi anak-anak. Oleh karena alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya dan selanjutnya ditujukan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN**” (Studi Kasus di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir, Kabupaten Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, agar lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalah diatas dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan anak terlantar yang dilakukan oleh Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir Kab. Bandung?
2. Bagaimana upaya perlindungan anak terlantar di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir Kab. Bandung dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana bentuk perlindungan anak terlantar perspektif hukum Islam di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan bentuk perlindungan anak terlantar yang dilakukan oleh Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir Kab. Bandung.
2. Untuk menjelaskan upaya perlindungan anak terlantar di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir Kab. Bandung dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan anak terlantar perspektif hukum Islam di Pesantren Anak Jalanan At-Tamur Cibiruhilir Kab. Bandung.

4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian mempunyai manfaat yang sangat besar, baik secara teoritis dan secara praktis.¹⁰

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan

¹⁰ Ridwan, *Cara mudah Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*, Bandung: Alfabeta, 2018, hlm. 44.

pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan dan keluarga.

2. Secara Praktis

Secara peraktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), dan pembuat hukum dalam mengkaji masalah yang berkenaan dengan perlindungan anak terlantar di lembaga sosial masyarakat.

5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

Kemudian dalam ayat (12) juga disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 125.

¹² Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam bab III. Beberapa hak-hak anak diantaranya:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴
- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁵
- c. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.¹⁶

Negara dan Pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum

¹⁴ Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

bertanggungjawab terhadap anak. Ayat (2) negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Sedangkan dalam pasal 25 juga disebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. *Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak Ayat (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan negara.

2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan

Kemudian dalam pasal 57 disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua sesungguhnya.¹⁷

Selanjutnya konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 oleh pemerintah Indonesia juga mengadopsi konvensi ini dengan cara menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, dan pada tanggal 25 Agustus 1990 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.¹⁸

Konvensi hak-hak anak ini memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan instrument-instrumen internasional sebelumnya, perbedaan itu terutama tampak dari caranya melihat dan memperlakukan anak, bukan semata-mata sebagai pihak yang ditempatkan sebagai paradoxal dengan orang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Iman Jauhari, *Kajian Yuridis terhadap Penerapan Hak-hak Anak dan Penerapannya, Disertasi Doktor*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.

dewasa, melainkan dia diperlakukan sebagai satu insan yang penuh dengan segala hak-hak yang secara inheren melekat pada diri anak sebagai makhluk manusia.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Pelindungan Anak, keduanya memiliki prinsip-prinsip umum hak-hak anak. Prinsip umum ini disepakati agar seluruh anak di dunia memiliki hak yang sama. Adapun prinsip umum tersebut sebagai berikut: kepentingan terbaik bagi anak, hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, non diskriminasi, dan hak partisipasi dalam masyarakat.

Pertama, prinsip kepentingan terbaik anak, artinya bahwa setiap usaha dan upaya dalam kegiatan yang bersangkutan dengan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi diri anak.

Kedua, prinsip kelangsungan dan perkembangan, terfokus pada hak-hak anak yang berkaitan dengan tumbuh-kembang anak dan keberlangsungan hidup anak untuk tetap bertahan dalam kehidupan ini.

Ketiga, prinsip universalitas atau non diskriminasi, artinya semua hak-hak anak yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam upaya pemenuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak berlaku sama untuk semua anak. Tidak ada pemisahan dan perlakuan berbeda pada anak, termasuk dalam kondisi dan situasi apapun.

Keempat, partisipasi atau penghargaan terhadap pendapat anak. Anak memiliki hak untuk terlibat dan dilibatkan dalam setiap hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Pendapat anak patut didengar dan dipertimbangkan.

Karena anak lebih mengetahui apa yang dia butuhkan dalam menjalani hidupnya.¹⁹

Penjelasan umum Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 antara lain dikatakan oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan ini selayaknya oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu, oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Sehingga secara kenegaraan, pemerintah menunjuk orang tua asuh dalam bentuk kelembagaan seperti panti asuhan dan diangkat orang tua asuh lainnya.²⁰

6. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus (*case study*), penelitian studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang bisa digunakan dalam penelitian sosial. Penelitian ini diarahkan pada suatu penelitian intensif terhadap analisis tertentu. Selain itu penelitian ini digunakan dalam bidang psikologi, antropologi dan sosiologi (mikro). Penelitian ini

¹⁹Taufik, *Perlindungan Anak dalam Islam*.

²⁰Penjelasan Umum Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979

bertujuan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis upaya dan bentuk perlindungan anak terlantar menurut perundang-undangan.

2. Sumber Data

a. Data primer

- 1) Anak terlantar Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur
- 2) Ketua pimpinan Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur
- 3) Ketua Santri Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur
- 4) Santri dan santriah Pondok Pesantren Anak Jalanan At-Tamur
- 5) Keluarga yang bersangkutan dengan anak terlantar.

b. Data sekunder, berupa hasil penelitian sebelumnya terkait studi kasus yang sama, kajian teoritis terhadap kasus yang sama, dan data-data yang diperoleh dari undang-undang, serta buku-buku yang berkaitan dengan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka dari berbagai literatur. Adapun jenis data yang diperlukan adalah tentang bentuk dan upaya perlindungan anak terlantar menurut perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Sosial Hukum Islam dan Pranata Sosial* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 291

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah metode penelitian. Teknik ini ada guna untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian umumnya dengan cara angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi.²² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu merupakan sebuah dialog percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut). Dalam hal ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh data mengenai perlindungan anak terlantar menurut perundang-undangan.
- b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²³ Pada penelitian ini metode dokumentasi dipakai guna mencari dan menyimpan data-data penting dalam mendukung validitas penelitian, yang berupa data anak yang ditinggal orangtua, data santri dan santriah Pesantren Anak Jalanan At-Tamur, catatan kegiatan bimbingan santri, program kerja pesantren, dan laporan pertanggungjawaban.

²² *Loc. Cit.* Ridwan, 2018, hlm. 100

²³ Suharsini Arikunto, *Proedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.129.

- c. Studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari undang-undang atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan dan peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.²⁴ Menganalisis terhadap data-data yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.
- b. Melakukan perbandingan (studi komparatif) dan pencarian hubungan antar data dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya.
- c. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan satuan analisis berupa interpretasilogis, baik secara induktif maupun deduktif.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, cet. 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 66.